



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Yorianus Ledu Sogen Anak Dari Mendiang Cosmas
Tainsogen;
Tempat lahir : Lewotala (Flores);
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bantala RT 016 RW 008 Kelurahan Bantala,
Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores, Provinsi
NTT atau Barak L4 PT.GSJ Kampung Merapun,
Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Fransiskus X Apdon Bureni Anak Dari Mendiang
Ruben Bureni;
Tempat lahir : Merbaun;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/11 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lewolema RT 007 RW 003 Kelurahan Bantala,
Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores, Provinsi
NTT atau Barak K5 PT. Gunta Samba Jaya
Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten
Berau
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Martinus Gedo Raja Anak Dari Mendiang
Bertolomius Bajo;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Flores;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/14 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM 11 RT 06 Kelurahan Nehes Liah Bing
Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur
atau Barak I 10 PT. GSJ Kampung Merapun,
Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Leximus Lotik Anak Dari Mendiang Karolus Kanang;
Tempat lahir : Bora;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nita Lalat RT 010 RW 003 Kelurahan/Kecamatan
Nita Kabupaten Sikka Provinsi NTT atau Barak C5
PT.GSJ Kampung Merapun, Kecamatan Kelay,
Kabupaten Berau;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V

Nama lengkap : Silvester Ratu Hewen Anak Dari Mendiang Antonius
Hewen;
Tempat lahir : Lewotala;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/11 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bantala RT 008 RW 004 Kelurahan Bantala
Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur
Provinsi NTT atau Barak K3 PT.GSJ Kampung
Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa VI

Nama lengkap : Aloysius Anderi Anak Dari Mendiang Darius Paden;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Nilo, Maumere;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/2 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koja Tada RT 003 RW 002 Kelurahan Wuliwutik
Kecamatan Nita Kabupaten Sika Provinsi NTT atau
Barak L3 PT.GSJ Kpampung Merapun, Kecamatan
Kelay, Kabupaten Berau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agustinus Yohan Liko, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Poros Sukan Tengah Nomor 04 RT 04, Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah diregister dengan nomor W18.U6/133/HK/02.1/XI/2022 tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAIN SOGEN, Terdakwa II FRANSISKUS X APDON BURENI Anak Dari (Mendiang) RUBEN BURENI, Terdakwa III MARTINUS GEDO RAJA Anak Dari (Mendiang) BERTOLOMIUS BAJJO, Terdakwa IV LEXIMUS LOTIK Anak Dari (Mendiang) KAROLUS KANANG, Terdakwa V SILVESTER RATU HEWEN Anak Dari (Mendiang) ANTONIUS HEWEN, Terdakwa VI ALOYSIUS ANDERI Anak Dari (Mendiang) DARIUS PADEN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" yang melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (SEPULUH) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
- 6 (enam) set kartu REMI merk KERIS;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Para terdakwa YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAIN SOGEN Dkk, di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAINSOGEN, Terdakwa II FRANSISKUS X APDON BURENI Anak Dari (Mendiang) RUBEN BURENI, Terdakwa III MARTINUS GEDO RAJA Anak Dari (Mendiang) BERTOLOMIUS BAJO, Terdakwa IV LEXIMUS LOTIK Anak Dari (Mendiang) KAROLUS KANANG, Terdakwa V SILVESTER RATU HEWEN Anak Dari (Mendiang) ANTONIUS HEWEN, Terdakwa VI ALOYSIUS ANDERI Anak Dari (Mendiang) DARIUS PADEN pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA, Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Tanpa mendapat izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu," yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Terdakwa I YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAINSOGEN, Terdakwa II FRANSISKUS X APDON BURENI Anak Dari (Mendiang) RUBEN BURENI, Terdakwa III MARTINUS GEDO RAJA Anak Dari (Mendiang) BERTOLOMIUS BAJO, Terdakwa IV LEXIMUS

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOTIK Anak Dari (Mendiang) KAROLUS KANANG, Terdakwa V SILVESTER RATU HEWEN Anak Dari (Mendiang) ANTONIUS HEWEN, Terdakwa VI ALOYSIUS ANDERI Anak Dari (Mendiang) DARIUS PADEN, bertemu dan dengan sengaja sepakat mengadakan permainan judi jenis joker, lalu para Terdakwa duduk berhadapan secara melingkar, lalu Para Terdakwa melakukan perjudian JOKER dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk KERIS, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu kartu remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi di taruh ditengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk dijadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu remi yang di pegang pemain dan jika kartu yang diambil di tengah tidak cocok dengan kartu 13 (tiga belas) yang di pegang pemain, maka pemain bisa mengambil membuang kartu tersebut ke pemain yang berada di sebelah kanannya, dan apabila kartu yang dibuang pemain berada di sebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan, maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain yang sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah dan mendapat kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sehingga pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu Saksi FRANS TANDIARRANG dan Saksi BRIAN ARI SANDI merupakan petugas kepolisian Polsek Kelay melaksanakan patroli melintas di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA, dan mengetahui Para Terdakwa sedang berkumpul dan sedang melakukan judi jenis joker, Lalu Para Saksi melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) set kartu REMI merk KERIS dan Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Uang Tunai Sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), lalu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dalam bermain judi JOKER tersebut adalah untuk sebagai mata pencarian yang hasil dari permainan judi JOKER digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta dalam melakukan permainan judi JOKER tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka Terdakwa I YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAINSOGEN, Terdakwa II FRANSISKUS X APDON BURENI Anak Dari (Mendiang) RUBEN BURENI, Terdakwa III MARTINUS GEDO RAJA Anak Dari (Mendiang) BERTOLOMIUS BAJJO, Terdakwa IV LEXIMUS LOTIK Anak Dari (Mendiang) KAROLUS KANANG, Terdakwa V SILVESTER RATU HEWEN Anak Dari (Mendiang) ANTONIUS HEWEN, Terdakwa VI ALOYSIUS ANDERI Anak Dari (Mendiang) DARIUS PADEN pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya di tahun 2022, bertempat di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Tanpa mendapat izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Terdakwa I YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAINSOGEN, Terdakwa II FRANSISKUS X APDON BURENI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari (Mendiang) RUBEN BURENI, Terdakwa III MARTINUS GEDO RAJA Anak Dari (Mendiang) BERTOLOMIUS BAJO, Terdakwa IV LEXIMUS LOTIK Anak Dari (Mendiang) KAROLUS KANANG, Terdakwa V SILVESTER RATU HEWEN Anak Dari (Mendiang) ANTONIUS HEWEN, Terdakwa VI ALOYSIUS ANDERI Anak Dari (Mendiang) DARIUS PADEN, bertemu dan dengan sengaja sepakat mengadakan permainan judi jenis joker, lalu para Terdakwa duduk berhadapan secara melingkar, lalu Para Terdakwa melakukan perjudian JOKER dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk KERIS, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu kartu remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi di taruh ditengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk dijadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu remi yang di pegang pemain dan jika kartu yang diambil di tengah tidak cocok dengan kartu 13 (tiga belas) yang di pegang pemain, maka pemain bisa mengambil membuang kartu tersebut ke pemain yang berada di sebelah kanannya, dan apabila kartu yang dibuang pemain berada di sebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan, maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain yang sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah dan mendapat kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sehingga pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu Saksi FRANS TANDIARRANG dan Saksi BRIAN ARI SANDI merupakan petugas kepolisian Polsek Kelay melaksanakan patroli melintas di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA, dan mengetahui Para Terdakwa sedang berkumpul dan sedang melakukan judi jenis joker, Lalu Para Saksi melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) set kartu REMI merk KERIS dan Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.20.000 (Dua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Uang Tunai Sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dalam bermain judi JOKER tersebut adalah untuk sebagai mata pencarian yang hasil dari permainan judi JOKER digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta dalam melakukan permainan judi JOKER tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa mereka Terdakwa I YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAINSOGEN, Terdakwa II FRANSISKUS X APDON BURENI Anak Dari (Mendiang) RUBEN BURENI, Terdakwa III MARTINUS GEDO RAJA Anak Dari (Mendiang) BERTOLOMIUS BAJU, Terdakwa IV LEXIMUS LOTIK Anak Dari (Mendiang) KAROLUS KANANG, Terdakwa V SILVESTER RATU HEWEN Anak Dari (Mendiang) ANTONIUS HEWEN, Terdakwa VI ALOYSIUS ANDERI Anak Dari (Mendiang) DARIUS PADEN pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan dengan melanggar ketentuan pasal 303" yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Terdakwa I YORIANUS LEDU SOGEN Anak Dari (Mendiang) COSMAS TAINSOGEN, Terdakwa II FRANSISKUS X APDON BURENI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari (Mendiang) RUBEN BURENI, Terdakwa III MARTINUS GEDO RAJA Anak Dari (Mendiang) BERTOLOMIUS BAJO, Terdakwa IV LEXIMUS LOTIK Anak Dari (Mendiang) KAROLUS KANANG, Terdakwa V SILVESTER RATU HEWEN Anak Dari (Mendiang) ANTONIUS HEWEN, Terdakwa VI ALOYSIUS ANDERI Anak Dari (Mendiang) DARIUS PADEN, bertemu dan dengan sengaja sepakat mengadakan permainan judi jenis joker, lalu Para Terdakwa duduk berhadapan secara melingkar, lalu Para Terdakwa melakukan perjudian JOKER dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi merk KERIS, lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu kartu remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi di taruh ditengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk dijadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu remi yang di pegang pemain dan jika kartu yang diambil di tengah tidak cocok dengan kartu 13 (tiga belas) yang di pegang pemain, maka pemain bisa mengambil membuang kartu tersebut ke pemain yang berada di sebelah kanannya, dan apabila kartu yang dibuang pemain berada di sebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan, maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain yang sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah dan mendapat kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sehingga pemain yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu Saksi FRANS TANDIARRANG dan Saksi BRIAN ARI SANDI merupakan petugas kepolisian Polsek Kelay melaksanakan patroli melintas di barak kayawan L4 di area perusahaan kelapa sawit PT. GUNTA SAMBA JAYA, dan mengetahui Para Terdakwa sedang berkumpul dan sedang melakukan judi jenis joker, Lalu Para Saksi melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) set kartu REMI merk KERIS dan Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.20.000 (Dua

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp.510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Uang Tunai Sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dalam bermain judi JOKER tersebut adalah untuk sebagai mata pencarian yang hasil dari permainan judi JOKER digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta dalam melakukan permainan judi JOKER tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dalam bermain judi JOKER tersebut adalah untuk mencari hiburan dan juga untuk mencari keuntungan tergantung nasib, serta dalam melakukan permainan judi JOKER tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brian Ari Sandi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Polsek Kelay melaksanakan patroli di area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, sekitar pukul 15.00 WITA pada saat melintas di barak karyawan L4 Saksi bersama dengan Saksi Frans Tandiarrang yang merupakan petugas Polsek Kelay mendapati Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, dan mendapati uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang digunakan sebagai pertaruhan, atas kejadian tersebut Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Frans Tandiarang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Polsek Kelay melaksanakan patroli di area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, sekitar pukul 15.00 WITA pada saat melintas di barak karyawan L4 Saksi bersama dengan Saksi Brian Ari Sandi yang merupakan petugas Polsek Kelay mendapati Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, dan mendapati uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang digunakan sebagai pertaruhan, atas kejadian tersebut Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya petugas Polsek Kelay mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pertaruhan,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;
- Bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya petugas Polsek Kelay mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pertaruhan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;

- Bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya petugas Polsek Kelay mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pertaruhan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;
- Bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya petugas Polsek Kelay mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pertaruhan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dengan mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;

- Bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya petugas Polsek Kelay mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pertaruhan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;
- Bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa VI pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya petugas Polsek Kelay mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pertaruhan, kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;

- Bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) set kartu Remi merk Keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang Saksi Brian Ari Sandi dan Saksi Frans Tandiarang yang merupakan petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya Saksi Brian Ari Sandi dan Saksi Frans Tandiarang mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan, dan selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;

- Bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) set kartu remi merk Keris hanya 2 (dua) set kartu remi yang sudah terbuka dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi joker, sedangkan 4 (empat) kartu lainnya sebagai cadangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Yorianus Ledu Sogen Anak Dari Mendiang Cosmas Tainsogen sebagai Terdakwa I, Fransiskus X Apdon Bureni Anak Dari Mendiang Ruben Bureni sebagai Terdakwa II, Martinus Gedo Raja Anak Dari Mendiang Bertolomius Bajo sebagai Terdakwa III, Leximus Lotik Anak Dari Mendiang Karolus Kanang sebagai Terdakwa IV, Silvester Ratu Hewen Anak Dari Mendiang Antonius Hewen sebagai Terdakwa V, Aloysius Anderi Anak Dari Mendiang Darius Paden sebagai Terdakwa VI, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang. Kemudian selama diperiksa di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*, bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya berdasarkan Pasal 303 permainan judi tersebut dilakukan “tanpa hak”, dengan demikian pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di barak karyawan L4 area perusahaan kelapa sawit PT. Gunta Samba Jaya Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Para Terdakwa sedang duduk melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, tidak lama kemudian datang Saksi Brian Ari Sandi dan Saksi Frans Tandiarang yang merupakan petugas Polsek Kelay menanyakan kegiatan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi joker, selanjutnya Saksi Brian Ari Sandi dan Saksi Frans Tandiarang mengamankan 6 (enam) set kartu remi merk Keris yang digunakan untuk bermain judi joker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pertaruhan, dan selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara permainan judi joker yaitu kartu Remi sebanyak 2 (dua) set di kocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada 6 (enam) orang yang bermain dan setiap pemain mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi tersebut dan sisa kartu remi ditaruh di tengah dan salah satu pemain mengambil kartu bergambar joker untuk di jadikan joker setelah itu para pemain menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kartu yang ditaruh di tengah untuk dipasangkan dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain jika kartu yang diambil ditengah tidak cocok dengan 13 (tiga belas) kartu yang dipegang pemain maka pemain bisa membuang kartu tersebut ke pemain yang berada disebelah kanan, dan apabila kartu yang dibuang pemain yang berada disebelah kiri cocok dengan susunan 13 (tiga belas) kartu pemain sebelah kanan maka pemain sebelah kanan bisa mengambil kartu pemain sebelah kiri, dan jika pemain mengambil kartu ditengah mendapatkan kartu yang bergambar joker maka kartu yang bergambar joker tersebut bisa digunakan untuk pembantu kartu yang tidak cocok dan apabila salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dalam permainan judi jenis joker tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan 6 (enam) orang pemain dalam setiap game uang yang ditaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika salah satu pemain berhasil menyusun 13 (tiga belas) kartu terlebih dahulu atau menyelesaikan permainan maka pemain tersebut mendapat uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang mendapat uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka, karena Para Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti pemenang dari permainan tersebut. Sedangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa memainkan judi joker tersebut adalah untuk hiburan dan mencari keuntungan akan tetapi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi joker tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pada saat penangkapan Para Terdakwa melingkar memainkan permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi merk Keris, kemudian diamankan pula uang tunai yang digunakan sebagai pertarungan, Para Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, di sisi lain Para Terdakwa tidak bisa memastikan pemenang dalam permainan tersebut, selanjutnya diketahui perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga permainan tersebut tergolong sebagai permainan judi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 73, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah paling sedikit ada dua orang, yakni yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan permainan judi joker tersebut dimainkan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, masing-masing Terdakwa berperan aktif dalam memainkan permainan judi joker tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan "melakukan", dengan demikian unsur "orang yang melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) set kartu Remi merk Keris yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yorianus Ledu Sogen Anak Dari Mendiang Cosmas Tainsogen, Terdakwa II Fransiskus X Apdon Bureni Anak Dari Mendiang Ruben Bureni, Terdakwa III Martinus Gedo Raja Anak Dari Mendiang Bertolomius Bajo, Terdakwa IV Leximus Lotik Anak Dari Mendiang Karolus Kanang, Terdakwa V Silvester Ratu Hewen Anak Dari Mendiang Antonius Hewen, dan Terdakwa VI Aloysius Anderi Anak Dari Mendiang Darius Paden tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) set kartu Remi merk Keris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari **Senin**, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)